

## ANALISIS RASIONALISME DALAM PERSPEKTIF SILA KEADILAN SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN BULAKREJO

Wisnu Wardhana<sup>1)\*</sup>, Patmisari Patmisari<sup>2)</sup>  
<sup>1,2)</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia  
\* corresponding email: [a220190070@student.ums.ac.id](mailto:a220190070@student.ums.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), kendala dan solusi yang dihadapi, serta implementasi sila keadilan sosial dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Bulakrejo Kabupaten Sukoharjo. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Rangkaian kegiatan penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan laporan penelitian. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sedangkan mekanisme pendistribusian dilakukan di kantor pos oleh petugas pos atau di Kelurahan Bulakrejo oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan. Kendala dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Bulakrejo diantaranya yaitu penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tepat sasaran, adanya kesalahan data berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan kesulitan dalam menemui calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Bulakrejo perlu upaya tindak lanjut untuk mewujudkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*

**Kata kunci:** bantuan langsung tunai, keadilan sosial, penyaluran, mekanisme

### Abstract

*This study aimed to find out the mechanism of Direct Cash Assistance (BLT), the challenges and solutions faced, and the implementation of the social justice principle in the Direct Cash Assistance (BLT) in Bulakrejo Village, Sukoharjo Regency. A qualitative descriptive method was used to collect data through observation, interviews and documentation. The series of research activities were divided into three stages, namely research planning, research implementation, and research report. The results of this study showed that the mechanism of data collection for prospective Direct Cash Assistance (BLT) was carried out by the Sukoharjo Regency Social Service using the Integrated Social Welfare Data (DTKS) while the distribution mechanism was carried out at the post office by postal officers or at the Bulakrejo Village by the Kaur/Kasi. The obstacles in the distribution of Direct Cash Assistance (BLT) in Bulakrejo Village included the Direct Cash Assistance (BLT) acceptance was not on target, there were data errors in the form of National Identity Number (NIK), and difficulties in meeting prospective Direct Cash Assistance (BLT) recipients. The implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) program in Bulakrejo Village requires follow-up efforts to realize the principle of Social Justice for All Indonesian People.*

**Keywords:** direct cash assistance, social justice, distribution, mechanism

## 1. PENDAHULUAN

Negara bertanggung jawab untuk memberikan keadilan sosial kepada seluruh warganya. Ini sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial juga

termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disyaratkan agar peraturan hukum yang dibuat di setiap bidang

kenegaraan harus berlandaskan Pancasila. Setiap peraturan harus mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Pancasila memiliki konsep keadilan yang berfokus pada penerapan sila keadilan sosial yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban yang sama dan adil bagi setiap warga negara di semua sektor (Hamzani & Mukhidin, 2018). Konsep ini mengartikan bahwa setiap warga negara berhak dan pantas mendapatkan keadilan di semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Siregar, 2017). Keadilan sosial dapat direalisasikan melalui tindakan-tindakan mulia yang menunjukkan sikap kekeluargaan, mengutamakan keadilan, menghargai hak orang lain, dan menciptakan kesejahteraan bersama (Manurung & Maria, 2021).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengaktualisasikan sila keadilan sosial dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak memperoleh keadilan” (Republik Indonesia, 2002). Konsep “keadilan” juga terkandung dalam prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan dan beberapa isi dalam pengaturannya (Aldyan & Negi, 2022). Menurut Hidayat, Sugiarto, & Pujiono, (2022), pemerintah juga mewujudkan keadilan sosial melalui beberapa kebijakannya terutama yang berkaitan dengan penanganan permasalahan di sektor ekonomi-sosial akibat pandemi Covid-19. Untuk mengurangi dampak pandemi tersebut pemerintah telah mengambil beberapa langkah yang tetap berlandaskan sila keadilan sosial.

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak lebih dari 2,7 juta jiwa (Wijaya, 2021). Situasi kemiskinan ini semakin buruk dengan tingginya angka pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang melakukan Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah menanggapi hal ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu No 1 Tahun 2020 bertujuan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang dapat merusak ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan negara.

Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan di sektor sosial seperti pemberian bantuan sosial atau sembako, pemberian kartu prakerja, subsidi listrik, subsidi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Bantuan Tunai Langsung (BLT) dana desa (Nurfitri, 2021). Bantuan Tunai Langsung merupakan program yang sudah berjalan sejak tahun 2005 ketika Indonesia menghadapi krisis akibat kenaikan harga minyak dunia, tetapi diimplementasikan lagi karena Covid-19 untuk menangani situasi sosial dan ekonomi masyarakat (Dany & Habibah, 2021). Bantuan Tunai Langsung (BLT) ini sangat berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia karena dapat menekan angka kemiskinan yang merupakan wujud dari implementasi perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah hak semua rakyat Indonesia tanpa kecuali sesuai dengan Pasal 28C dan 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) poin (i) Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dana desa tersebut juga harus dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Dany & Habibah, 2021). Akan tetapi, pembagian BLT ternyata banyak menimbulkan masalah dan kontroversi. Hasil wawancara awal dengan ketua RT Desa

Tegalsari Kelurahan Bulakrejo Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 10 Desember 2022 menunjukkan bahwa pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Bulakrejo banyak yang salah sasaran. Banyak orang yang dianggap mampu justru mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sementara warga yang tidak mampu, janda, dan tidak memiliki pekerjaan justru tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini tentu tidak sejalan dengan pelaksanaan sila keadilan sosial. Seharusnya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditujukan kepada keluarga yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Non-PKH dengan syarat tidak memiliki pekerjaan dan sangat tidak mampu.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejak awal sudah menuai kontroversi di masyarakat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai sebagai pembohongan masyarakat karena dapat menimbulkan rasa malas, manja, dan mengemis. Selain itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dimanfaatkan oleh para oknum untuk menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan dana tersebut (Anam & Riyanta, 2022). Oleh karena itu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap tidak sejalan dengan sila keadilan sosial dan tidak memberikan manfaat bagi manusia. Maka diperlukan evaluasi pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan prosedur yang ketat mulai dari pendataan hingga verifikasi, serta dilakukan dengan transparansi.

Sejauh ini Pemerintah Desa Bulakrejo telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat walaupun terdapat beberapa permasalahan terkait efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu terkait manfaat dan kriteria atau sasaran penerima jika dikaitkan dengan implementasi sila keadilan sosial. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih memiliki pro-kontra dalam pelaksanaannya

sehingga efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk pemenuhan nilai keadilan sosial menjadi sangat penting untuk diteliti, maka dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Rasionalisme Dalam Perspektif Sila Keadilan Sosial Serta Implementasinya Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Bulakrejo.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya memahami suatu fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa ilmiah (Moleong, 2017). Selain itu menggunakan desain deskriptif yang lebih diarahkan untuk memberi fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hikmatul et al., 2020). Penggunaan desain penelitian deskriptif dimaksudkan untuk meneliti mengenai analisis rasionalisme dalam perspektif sila keadilan sosial serta implementasinya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Bulakrejo.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Bulakrejo Kabupaten Sukoharjo. Adapun waktu dalam penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Januari 2023 sampai Juni 2023. Objek penelitiannya yaitu analisis rasionalisme dalam perspektif sila keadilan sosial serta implementasinya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Sementara itu, subjek penelitian ini yaitu Kepala Kelurahan Bulakrejo, salah satu Ketua RT di Kelurahan Bulakrejo, dan 3 warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kemudian hasil

pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan model alir menurut Miles dan Huberman.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Bulakrejo

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arumdani et al., 2021). Program BLT dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, yang mengatur tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008, yang mengatur tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai perubahan yang terjadi di tingkat nasional dan global. Program BLT merupakan program dan kebijakan nasional yang memiliki landasan pelaksanaan yang sistematis, baik dari segi deskriptif analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan (Paat, Pangemanan, & Singkoh, 2021).

Desa Bulakrejo terdiri atas 15 dusun yang didalamnya terdapat 34 RT dan 11 RW. Mekanisme penyaluran dana BLT di Kelurahan Bulakrejo berdasarkan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Prosedur tersebut meliputi mekanisme pendataan, metode dan mekanisme pendistribusian (Nafiah & Bharata, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulakrejo dan Ketua RT 02/ RW 01 bahwa pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten

Sukoharjo menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian hasil pendataan diberikan kepada petugas kantor pos dan kepala desa. Namun, mekanisme pendataan calon penerima BLT di Kelurahan Bulakrejo tanpa mengikutsertakan kepala desa dan ketua RT Kelurahan Bulakrejo. Keterlibatan kepala desa dan ketua RT di Kelurahan Bulakrejo sebagai penyelenggara sosialisasi dan menyampaikan daftar penerima BLT kepada masyarakat. Mekanisme pendataan calon penerima BLT seharusnya melibatkan kepala desa dan ketua RT sebagai perwakilan masyarakat setempat, agar data yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi serta tidak menimbulkan kesalahan atau kecurangan dalam penentuan penerima BLT (Iswanto, 2021). Setelah kepala desa menerima data penerima BLT, kemudian kepala desa memberikan undangan sosialisasi kepada calon penerima BLT melalui ketua RT. Hal tersebut telah terkonfirmasi berdasarkan wawancara dengan beberapa calon penerima BLT bahwa mereka telah mendapatkan informasi sosialisasi penerimaan BLT dari Ketua RT yang akan dilaksanakan di kantor kelurahan. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, jumlah calon penerima BLT di Kelurahan Bulakrejo sebanyak 510 keluarga. Jumlah penerima BLT di Kelurahan Bulakrejo sebanyak 510 keluarga. Jumlah penerima BLT tersebut mencakup 34 RT yang terbagi dalam 11 RW. Setiap RT menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per keluarga. Jumlah penerima bantuan bervariasi antara 8 hingga 24 keluarga per RT. Rincian jumlah penerima BLT di setiap RT/RW di Kelurahan Bulakrejo yaitu: 1) RT 01/RW 01 sebanyak 14 keluarga, 2) RT 02/RW 01 sebanyak 12 keluarga, 3) RT 03/RW 01 sebanyak 10 keluarga, 4) RT 04/RW 01 sebanyak 18 keluarga, 5) RT 01/RW 02 sebanyak 10 keluarga, 6) RT 02/RW 02 sebanyak 15 keluarga, 7) RT 03/RW 02 sebanyak 20

keluarga, 8) RT 01/RW 03 sebanyak 14 keluarga, 9) RT 02/RW 03 sebanyak 9 keluarga, 10) RT 03/RW 03 sebanyak 16 keluarga, 11) RT 01/RW 04 sebanyak 10 keluarga, 12) RT 02/RW 04 sebanyak 24 keluarga, 13) RT 03/RW 04 sebanyak 11 keluarga, 14) RT 01/RW 05 sebanyak 14 keluarga, 15) RT 02/RW 05 sebanyak 18 keluarga, 16) RT 03/RW 05 sebanyak 20 keluarga, 17) RT 01/RW 06 sebanyak 13 keluarga, 18) RT 02/RW 06 sebanyak 21 keluarga, 19) RT 01/RW 07 sebanyak 17 keluarga, 20) RT 02/RW 07 sebanyak 12 keluarga, 21) RT 03/RW 07 sebanyak 19 keluarga, 22) RT 01/RW 08 sebanyak 23 keluarga, 23) RT 02/RW 08 sebanyak 10 keluarga, 24) RT 03/RW 08 sebanyak 15 keluarga, 25) RT 04/RW 08 sebanyak 12 keluarga, 26) RT 01/RW 09 sebanyak 14 keluarga, 27) RT 02/RW 09 sebanyak 11 keluarga, 28) RT 03/RW 09 sebanyak 9 keluarga, 29) RT 01/RW 10 sebanyak 17 keluarga, 30) RT 02/RW 10 sebanyak 21 keluarga, 31) RT 03/RW 10 sebanyak 20 keluarga, 32) RT 04/RW 10 sebanyak 8 keluarga, 33) RT 01/RW 11 sebanyak 19 keluarga, dan 34) RT 02/RW 11 sebanyak 14 keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulakrejo dan Ketua RT 02/RW 01 didapatkan sebagai berikut. *“Metode penyaluran BLT ditentukan oleh dinas sosial Kabupaten Sukoharjo. Pendistribusian BLT dilakukan oleh petugas kantor pos yang ada di Desa Bulakrejo berdasarkan data dari dinas sosial. Bantuan BLT yang diterima oleh masyarakat dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 atau berupa sembako yang terdiri dari beras 5 kg, telur 2 kg, dan minyak goreng 1 liter. Bantuan disalurkan sebanyak 3 sampai 5 kali dan penyaluran BLT terakhir pada bulan November 2023.”*

Adanya pilihan bentuk bantuan yang diberikan kepada penerima BLT dapat memberikan kepuasan dan keefektifan dalam penggunaan bantuan. (Rachaju, 2021). Jumlah bantuan yang diterima tersebut telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku yang telah ditentukan oleh dinas sosial Kabupaten Sukoharjo. Bantuan tersebut disalurkan sebanyak 3 sampai 5 kali. Mekanisme pendistribusian BLT di Kelurahan Bulakrejo dilakukan oleh petugas kantor pos atau di Kelurahan Bulakrejo. Secara tunai, penyaluran BLT dilakukan oleh Kepala Urusan/Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran yang menyerahkan uang tunai kepada penerima bantuan. Penyaluran BLT secara non tunai melibatkan petugas kantor pos sebagai salah satu pihak yang dapat melakukan transfer atau pengiriman uang. Penyaluran BLT di Kelurahan Bulakrejo telah sesuai dengan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT yang berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Subhan & Merdayanty, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga penerima BLT didapatkan sebagai berikut.

Warga X mengatakan *“Bantuan yang saya terima dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000. Saya sangat senang karena adanya BLT sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.”* Warga Y mengatakan *“Bantuan dalam bentuk uang sejumlah Rp 300.000. Tentu saja saya sangat senang sekali, dengan adanya bantuan BLT ini dapat digunakan untuk biaya sekolah anak”*

Menurut mereka jumlah bantuan yang diteraima telah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh dinas sosial. Adanya respon positif dari masyarakat penerima BLT tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT di lapangan telah sesuai dengan tujuan program. Dengan demikian, adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah telah memberikan manfaat bagi masyarakat miskin dan rentan di Kelurahan Bulakrejo, Kabupaten Sukoharjo. Program BLT telah membantu mengurangi beban ekonomi

masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan mereka. Jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat juga telah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh dinas sosial, yaitu Rp. 300.000 per bulan. Masyarakat penerima BLT juga memberikan respon positif terhadap program ini, karena merasa terbantu dan diakui oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT di lapangan telah sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Idrus, 2022).

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulakrejo dan Ketua RT 02/RW 01 didapatkan sebagai berikut. *“Tidak ada evaluasi keberlanjutan. Kami hanya memberikan surat undangan kepada calon penerima BLT dan melakukan pendistribusian bantuan kepada masyarakat dibantu oleh petugas kantor pos.”*

Setelah penyaluran bantuan BLT selesai, tidak ada evaluasi keberlanjutan oleh kepala desa dan ketua RT di Kelurahan Bulakrejo. Evaluasi keberlanjutan adalah proses untuk mengukur dampak jangka panjang dari program BLT terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta untuk menentukan apakah program tersebut perlu dilanjutkan, diubah, atau dihentikan (Triyanto et al., 2022). Evaluasi keberlanjutan penting dilakukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program BLT, serta untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Tanpa evaluasi keberlanjutan, program BLT berisiko menjadi tidak relevan, tidak tepat sasaran, tidak optimal, atau bahkan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

### **3.2 Kendala dan solusi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Bulakrejo**

Kendala dalam penyaluran BLT di setiap daerah tentu saja tidak dapat dihindari, salah satunya di Kelurahan Bulakrejo. Pelaksanaan penyaluran BLT di Kelurahan Bulakrejo terdapat beberapa permasalahan yang muncul, terutama terkait dengan pendataan calon penerima BLT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulakrejo dan Ketua RT 02/RW 01 didapatkan sebagai berikut. *“Kendala yang ditemui yaitu ketidaktepatan calon penerima bantuan, kesalahan nomor NIK pada surat undangan, dan calon penerima bantuan tidak ada di rumah”*.

Kendala yang ditemui berupa kesalahan mengenai pendataan calon penerima BLT yaitu pendataan kurang akurat karena masih terdapat masyarakat yang layak mendapatkan BLT namun tidak terdata sebagai calon penerima, sedangkan masyarakat yang seharusnya tidak layak menerima BLT namun terdata sebagai penerima BLT. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, kecemburuan, ketidaktepatan, dan ketidakpuasan bagi masyarakat. Penyaluran BLT harus dilakukan secara adil dan merata, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Adil dan merata berarti bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima BLT, tanpa adanya diskriminasi, favoritisme, atau manipulasi data (Sofi, 2021).

Untuk mewujudkan penyaluran BLT yang adil dan merata, seharusnya pendataan calon penerima BLT secara akurat, transparan, dan partisipatif, dengan melibatkan pemerintah desa, RT/RW, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pendataan dapat menggunakan data desa yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pendataan juga harus memperhatikan kondisi terkini masyarakat yang mungkin berubah akibat krisis (Paat et al., 2021).

Kendala berikutnya yaitu kesalahan

penulisan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulakrejo dan Ketua RT 02/RW 01 bahwa terdapat kesalahan NIK masyarakat calon penerima BLT dalam surat undangan sosialisasi tidak sesuai dengan di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kesalahan NIK masyarakat calon penerima BLT dalam surat undangan sosialisasi tidak sesuai dengan di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dapat menimbulkan kesulitan, kebingungan, dan keraguan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi dan mengklaim bantuan (Widayanti, Wicaksono, & Surya, 2022). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ketua RT setempat telah melakukan beberapa upaya, yaitu tetap memberikan undangan kepada masyarakat calon penerima BLT sesuai dengan nama dan alamat walaupun NIK yang tertera tidak sesuai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak terlewatkan dan dapat mengurus perbaikan data NIK jika diperlukan.

Kendala lain yaitu calon penerima BLT tidak terdapat di rumah atau berada di luar daerah saat ketua RT memberikan surat undangan. Hal ini dapat menimbulkan keterlambatan, ketidakpastian, dan kehilangan informasi bagi masyarakat dalam menerima bantuan (Nafiah & Bharata, 2021). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ketua RT setempat telah melakukan upaya, yaitu menitipkan ke tetangga atau saudaranya dan mengirim undangan dalam bentuk foto melalui pesan *WhatsApp*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhak menerima bantuan mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat waktu tentang mekanisme penyaluran bantuan.

Dengan demikian bahwa pendataan calon penerima BLT di Desa Bulakrejo, Kabupaten Sukoharjo belum dilakukan secara maksimal masih perlu ditingkatkan dalam hal akurasi, kesesuaian, dan ketersediaan data, namun

dalam hal pendistribusian telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini penting untuk dilakukan agar program BLT dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan adil, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat miskin dan rentan di masa krisis (Paat et al., 2021).

### **3.3 Implementasi sila keadilan sosial dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Bulakrejo**

Sila keadilan adalah sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ini mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi (Balqis & Najicha, 2022). Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Salah satu bentuk implementasi sila keadilan adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh bagi masyarakat miskin dan rentan. Program ini menggunakan dana desa sebagai sumber pendanaannya, sehingga penyalurannya dilakukan melalui pemerintah desa. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul terutama berkaitan dengan implementasi sila keadilan Pancasila yaitu ketepatan sasaran, transparansi, keterlibatan, pengawasan, dan evaluasi salah satunya yaitu di Kelurahan Bulakrejo Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulakrejo didapatkan sebagai berikut.

*“Penyaluran dana BLT dilakukan secara transparan melalui kantor pos oleh petugas pos dan di kelurahan oleh kepala urusan. Penyaluran bantuan tidak melibatkan masyarakat. Dalam penyaluran BLT tidak ada pengawasan dari pihak Kepala Desa ataupun kelurahan. Tidak ada evaluasi berkelanjutan”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT Ketua RT 02/RW 01 didapatkan sebagai berikut.

*“Penyaluran BLT dilakukan oleh petugas pos, saya hanya membagikan undangan kepada warga yang mendapatkan BLT. Penyaluran BLT hanya dilakukan oleh kelurahan dan kantor pos. Tidak ada pengawasan dalam penyaluran BLT. Tidak ada evaluasi berkelanjutan.”*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sofi (2021), bahwa pelaksanaan penyaluran BLT di Kelurahan Bulakrejo dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi sila keadilan, karena penyaluran BLT tidak melibatkan masyarakat umum, tetapi hanya dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, ketua RT, dan petugas kantor pos. Hal ini dapat mengurangi partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam penentuan dan pengelolaan bantuan (Sofi, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT Ketua RT 02/RW 01 didapatkan sebagai berikut.

*“Saya rasa penyaluran BLT belum cukup merata. Di tempat saya, ada warga yang tergolong tidak mampu tetapi tidak mendapatkan BLT, kemudian memicu kecemburuan antar warga.”*

Berdasarkan wawancara dengan warga calon penerima BLT didapatkan sebagai berikut.

Warga X mengatakan *“Saya rasa penyaluran sudah transparan. Saya mendapatkan uang tunai sebesar Rp 300.000. Kalau sudah merata atau belum, saya rasa belum karena masih ada warga yang kurang mampu tidak mendapatkan BLT”*

Warga Y mengatakan *“Menurut saya belum merata, tetangga saya yang tergolong kurang mampu tidak mendapatkan bantuan.”*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paat et al., (2021), bahwa penyaluran BLT di Kelurahan Bulakrejo juga dapat dikatakan belum merata, karena masih terdapat masyarakat yang

layak mendapatkan BLT namun tidak terdata sebagai calon penerima, sedangkan masyarakat yang seharusnya tidak layak menerima BLT namun terdata sebagai penerima BLT. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidaktepatan, dan ketidakpuasan bagi masyarakat (Paat et al., 2021). Seharusnya data yang digunakan tidak hanya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial tetapi juga mengacu pada data desa yang dikelola oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Penyaluran BLT juga harus memperhatikan kondisi terkini masyarakat yang mungkin berubah akibat krisis. Selain itu, harus melibatkan masyarakat umum dalam pendataan, penentuan, dan pengelolaan bantuan, dengan cara mengadakan musyawarah desa, rapat RT, atau survei kepuasan masyarakat.

Penyaluran BLT tidak melibatkan lembaga pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau organisasi masyarakat sipil. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa (Widayanti et al., 2022). Seharusnya penyaluran BLT melibatkan lembaga pengawasan dalam penyaluran BLT, dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau organisasi masyarakat sipil. Penyaluran BLT juga harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas (Dany & Habibah, 2021).

Penyaluran BLT tidak diikuti dengan evaluasi keberlanjutan, yaitu proses untuk mengukur dampak jangka panjang dari program BLT terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta untuk menentukan apakah program tersebut perlu telah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, disarankan agar

pemerintah desa dan RT di Kelurahan Bulakrejo melakukan perbaikan dan perubahan dalam penyaluran BLT, agar sesuai dengan implementasi sila keadilan. Melakukan evaluasi keberlanjutan dalam penyaluran BLT, dengan cara mengukur dampak, kepuasan, dan permasalahan yang muncul dalam penyaluran BLT, serta memberikan rekomendasi, sanksi, atau tindak lanjut yang diperlukan (Ismail, 2023). Evaluasi keberlanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti survei, wawancara, atau observasi.

Dapat disimpulkan bahwa penyaluran BLT di Kelurahan Bulakrejo, Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi sila keadilan, karena terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam penyaluran BLT. Hal ini memerlukan perbaikan dan perubahan dari pemerintah desa dan RT, agar program BLT dapat berjalan dengan adil dan merata, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat miskin dan rentan di masa krisis.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur penyaluran dana BLT di Kelurahan Bulakrejo Kabupaten Sukoharjo berdasarkan pada Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang meliputi mekanisme pendataan, metode dan mekanisme pendistribusian. Pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan pendistribusian dilakukan di kantor pos atau kelurahan. Pelaksanaan penyaluran BLT tidak terlepas dari beberapa kendala diantaranya penerimaan BLT tidak tepat sasaran, adanya kesalahan data berupa NIK, dan kesulitan dalam menemui calon penerima BLT.

Pelaksanaan penyaluran BLT di Kelurahan Bulakrejo perlu upaya tindak lanjut untuk mewujudkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aldyan, A., & Negi, A. (2022). The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(3), 178–190. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.51>
- Anam, K., & Riyanta, R. (2022). Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), 201–226. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1209>
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman, T. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 874–885. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i5.143>
- Balqis, S. D. P., & Najicha, F. U. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di Era Pandemi Covid-19. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(6), 210–216. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.634>
- Dany, G., & Habibah, S. (2021). Efektivitas Blt Bagi Warga Non-Pkh Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Di Dusun Sudimoro. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan.*, 9(2), 435–452. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/40648>

- Hamzani, A. I., & Mukhidin, M. (2018). National Law Development As Implementation of Pancasila Law Ideals and Social Change Demands. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 131. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.898>
- Hidayat, A., Sugiarto, L., & Pujiono, P. (2022). *Restoring Social Justice Through Legal Literacy and Digital Ethics after Covid-19 Pandemic in Indonesia*. 1–13. <https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314377>
- Hikmatul, H., Helmina, Andriani, R., Jumari, A. F., Utami, E., & Sukmana, D. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Idrus, J. (2022). Effectiveness of Direct Cash Assistance in Independent Villages in Barru Regency. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 2(1), 366–381. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v2i1.495>
- Ismail, A. (2023). Evaluation Of The Impact Of The Direct Cash Assistance ( Blt ) Program In Bone Sub-District , Pangkep District. *Jurnal Scientia*, 12(03), 4079–4085.
- Iswanto, D. (2021). *Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi di kabupaten Tuban)*. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
- Manurung, E. A. P., & Maria, O. E. M. (2021). Implementation of Pancasila Value for Generation Z in Technology Development. *Jurnal Hukum Prasada*, 8(1), 65–69. <https://doi.org/10.22225/jhp.8.1.2936.65-69>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(3), 263–277. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v6i3.819>
- Nurfitria, S. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Memberantas Kemiskinan di Indonesia Pada Masa Pandemi. *Kompasiana.Com*. <https://www.kompasiana.com/salsabilanurfitria/6160823506310e679c626bd6/kebijakan-pemerintah-dalam-memberantas-kemiskinan-di-indonesia?page=all#section1>
- Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Rachaju, K. (2021). Effectiveness of Cash Assistance (BLT) for Communities Affected by The Pandemic Covid-19 : Case study in Sirnajaya village, Cibadak sub-district, Sukabumi district. *Legal Brief*, 11(1), 320–330.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., (2002). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>
- Siregar, C. (2017). Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>

- Subhan, R., & Merdayanty, D. (2023). The Effectiveness Of Direct Cash Assistance Of Village Funds On Community Welfare In Martapura District , Banjar District , South Kalimantan. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(3), 1756–1762. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jr.v6i3.34167>
- Triyanto, D., Kismartini, K., Aprianty, H., & Novelia, P. (2022). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspur Online dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Bengkulu. *Perspektif*, 11(2), 527–532. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Widayanti, W., Wicaksono, A., & Surya, F. A. (2022). Pelaksanaan Pendistribusian Blt Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 133–145.
- Wijaya, C. (2021). Dampak Covid-19: 2,7 juta orang masuk kategori miskin selama pandemi, pemulihan ekonomi butuh waktu lama. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498#:~:text=Jumlah warga miskin di Indonesia meningkat lebih dari,memulihkan kondisi ini memerlukan waktu yang cukup lama.>